

No. : I/10/12/13/152 ✓

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



# Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- 1. Nama : MJ. Kedung
- 2. Alamat : Jalan : Kedung  
Desa : Bantar Kalong  
Kecamatan : Warungkiara  
Kab./Kodya : Sukabumi  
Propinsi : Jawa Barat
- 3. Didirikan pada : tgl: 01-02-1950
- 4. Oleh : Masyarakat

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 11-Febr-1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
Propinsi Jawa Barat, *W*

*[Signature]*  
Drs. H. M. Sjamsuddin  
NIP. 150008369